



**PUTUSAN**

**Nomor 495/Pdt.G/2022/PA.Gtlo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 11 Mei 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA GORONTALO, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bulontio, 02 Maret 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KAB. GORONTALO UTARA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 495/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0159/025/VIII/2019, tertanggal 22 Agustus 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 Bulan dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama xxxxxx, usia 1 tahun 5 bulan, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;

3. Bahwa sejak tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- 1) Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk bahkan Tergugat sering pulang hingga larut malam tanpa sepengetahuan Penggugat;
- 2) Bahwa Tergugat memiliki emosional yang tinggi bahkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar pada saat Tergugat marah dan Tergugat sering memukuli Penggugat dengan cara menampar wajah dan menendang perut Penggugat hingga Penggugat mengalami sakit dibagian tubuh Penggugat;
4. Bahwa perselisihan tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada Juli 2022 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama kurang lebih 1 bulan. Dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama xxxxx, lahir tanggal 04 Maret 2021 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 495/Pdt.G/2022/PA Gtlo tanggal 31 Agustus 2022 dan 7 September 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim dalam upaya damai telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0159/025/ VIII/2019, tertanggal 30 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingi, xxxx xxxxxxxx. telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti P.1.
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7571-LT-29122021-0001 an. Anak Penggugat dengan Tergugat yang Bernama xxxxxx, lahir tanggal 04 Maret 2021, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7351040611200003 tanggal 20-12-2021 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti P.3;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi, telah memberi keterangan secara terpisah, yaitu:

1. **SAKSI 1** di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
  - bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, telah hidup rukun dan telah dikaruniai anak;
  - bahwa setahu Saksi sejak tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
  - bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk dan Tergugat sering pulang hingga larut malam;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat memiliki emosional yang tinggi dan sering mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan pada saat bertengkar Tergugat memukuli Penggugat dengan menampar wajah dan menendang perut Penggugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya pada bulan Juli 2022 dan sejak saat itu Penggugat pulang ke rumah saksi selaku orang tua;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat bernama xxxx, lahir tanggal 04 Maret 2021;
- Bahwa awalnya anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat, namun dua bulan terakhir anak tersebut diambil secara paksa Tergugat;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat adalah kemenakan saksi;
- bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, telah hidup rukun dan telah dikaruniai anak;
- bahwa setahu Saksi sejak tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk dan Tergugat sering pulang hingga larut malam;
- bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat memiliki emosional yang tinggi dan sering mengeluarkan kata-kata kasar;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan pada saat bertengkar Tergugat memukuli Penggugat dengan menampar dan menendang Penggugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya pada bulan Juli 2022 dan sejak saat itu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat bernama xxxxx, lahir tanggal 04 Maret 2021;
- Bahwa awalnya anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat, namun dua bulan terakhir anak tersebut diambil oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2022/PA.Gtlo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1, P.2 dan P.3.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0159/025/ VIII/2019, tertanggal 30 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingi, xxxx xxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat dapat sebagai pihak (**legal standing**) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 Agustus 2019 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai yang pada pokoknya adalah Penggugat memohon agar diceraikan dengan Tergugat, dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2021 disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk bahkan Tergugat sering pulang hingga larut malam tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat memiliki emosional yang tinggi bahkan Tergugat sering

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan kata-kata kasar pada saat Tergugat marah dan Tergugat sering memukuli Penggugat dengan cara menampar wajah dan menendang perut Penggugat hingga Penggugat mengalami sakit dibagian tubuh Penggugat. Puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2022 dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi pertama **SAKSI 1** yang merupakan ayah kandung Penggugat dan saksi kedua **SAKSI 2** yang merupakan bibi Penggugat sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri, telah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk dan sering pulang hingga larut malam;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat memiliki emosional yang tinggi sehingga sering menyakiti Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2022 sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila pernikahan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan salah satu pihak mengancam pihak lain, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.**

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxxxx, lahir tanggal 04 Maret 2021, ditetapkan berada dibawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak perempuan yang bernama xxxxxx, lahir tanggal 04 Maret 2021;

Menimbang, bahwa pada awalnya anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat namun sejak dua bulan terakhir anak tersebut diambil dan tinggal bersama dengan Tergugat dan Penggugat mendalilkan bahwa Nadia Arumi Dunggio, lahir tanggal 04 Maret 2021 masih memerlukan kasih sayang seorang ibu, maka patut apabila pemeliharaan anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa anak yang bernama xxxxxxx, lahir tanggal 04 Maret 2021 atau berumur satu tahun enam bulan dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu dan dikhawatirkan anak tersebut diterlantarkan dan tidak diurus dengan baik oleh Tergugat sebagaimana layaknya seorang ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 serta keterangan kedua orang saksi yang saling bersesuaian telah terbukti bahwa anak yang Bernama xxxxxxxx, lahir tanggal 04 Maret 2021 atau 1 tahun enam bulan. Dari keterangan kedua orang saksi tersebut menerangkan pula bahwa pada

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat, kemudian Tergugat datang mengambil anak tersebut dan telah dua bulan tinggal bersama dengan Tergugat. Penggugat sebagai seorang ibu sangat pantas untuk memelihara anak tersebut;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan telah benar antara Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak perempuan yang bernama Nadia Arumi Dunggio, lahir tanggal 04 Maret 2021 yang sekarang telah tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan tuntutan Penggugat agar ditetapkan hak asuh (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nadia Arumi Dunggio, lahir tanggal 04 Maret 2021 di bawah pemeliharaan Penggugat, maka Majelis Hakim melihat kepada fakta apakah Penggugat layak dan patut untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut, sehingga tidak mengkhawatirkan terhadap perkembangan fisik serta masa depan anak tersebut, dan apakah ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang membolehkan serta berapa usia kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang layak dan patut serta bertanggung jawab, terbukti Penggugat sangat memperhatikan pemeliharaan dan keselamatan, dan keadaan yang terbaik buat anak tersebut, olehnya itu berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 126 ayat (1 dan 2) huruf (a dan b) Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemelihara dan pengasuh anak Penggugat dan Tergugat telah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana termaktub dalam kitab Kifayah Al Akhyar Juz II,

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 152 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

وشرائط الحضانة سبعة : العقل والحريّة والدين والعقّة والامانة والاقامة والخلو  
من زوج. فان اختل منها شرط سقطت

Artinya: “ syarat-syarat hadhanah itu ada 7 (tujuh): 1. *Berakal sehat (waras)*; 2. *Merdeka*; 3. *Beragama Islam*; 4. *Iffah*; 5. *Dapat dipercaya*; 6. *Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh*; 7. *Tidak bersuami/belum kawin lagi*. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanah itu”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) ditegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (b), pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan bahwa anak tersebut belum mumayyiz dan Penggugat telah memenuhi syarat sebagai pemegang hak hadhanah, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sebagai pemegang hak hadhanah, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 3 (tiga) patut untuk **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama xxxxxx, lahir tanggal 04 Maret 2021 berada dibawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1444 Hijriah oleh Kami Drs. H. Mursidin, M.H sebagai Ketua Majelis, Hadrawati, S.Ag., M.H.I dan Drs. Muh. Hamka Musa, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Hatidjah Pakaya sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Hadrawati, S.Ag., M.H.I**

**Drs. H. Mursidin, M.H**

**Drs. Muh. Hamka Musa, MH**

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2022/PA.Gtlo





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Hatidjah Pakaya**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	950.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.080.000,00

(satu juta delapan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

**Drs. Taufik H. Ngadi, M.H**

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2022/PA.Gtlo